



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU YANG
MENDUKUNG PRODUKTIFITAS KERJA SERTA MEMPRIORITASKAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEGAWAI**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa setelah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi menuju Tata Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan

Pegawai, telah dikeluarkan beberapa kebijakan pembatasan dari pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berikut dengan penguatan protokol kesehatan dan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara. Demi menjaga keberlangsungan tugas, fungsi, dan peran Kementerian PPN/Bappenas seiring dengan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan perubahan terhadap Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

7. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Nalar Normal Baru;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

C. PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi menuju Tata Nalar Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E. KEBIJAKAN UMUM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. KEBIJAKAN UMUM

3. Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja dan waktu bekerja bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas, yang meliputi:

- a. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*/WFH); dan/atau
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO).
7. Kriteria pegawai yang menjalankan WFH dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja pegawai;
 - b. kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;
 - c. laporan disiplin pegawai;
 - d. efektivitas pelayanan tugas dan pelayanan organisasi;
 - e. kondisi kesehatan/faktor komorbiditas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis sehingga tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19;
 - f. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19);
 - g. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir;
 - h. kebijakan, peta sebaran COVID-19, dan status wilayah yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tempat domisili pegawai dan Kantor Kementerian PPN/Bappenas;
 - i. tempat tinggal berada di wilayah dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dari pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
 - j. riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir.
8. Kriteria umum pegawai yang menjalankan WFO adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri, dan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan WFO, dengan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7; dan
 - c. telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama.
 11. Pengaturan pegawai yang menjalankan WFO diatur oleh Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama, dengan mengikuti protokol kesehatan, serta mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efektivitas.
 12. Pegawai wajib melakukan vaksinasi COVID-19, kecuali bagi yang tidak diperbolehkan disertai dengan surat keterangan dokter.
2. Ketentuan huruf F. KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- F. KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
1. Pegawai melaksanakan WFH dan WFO dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Pegawai masuk kerja, baik WFO maupun WFH, pada hari Senin sampai dengan hari Jumat;
 - b. Pegawai yang telah diberikan vaksin COVID-19 wajib melaksanakan WFO minimal 3 (tiga) kali per minggu; dan
 - c. Ketentuan pelaksanaan WFO sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan status pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 4. Jam Kerja WFO
 - a. Jam kerja WFO dan WFH dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja

Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b. Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk WFO mengikuti kebijakan pembatasan dari pemerintah yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah kantor Kementerian PPN/Bappenas.

5. Dihapus.

6. Dihapus.

3. Ketentuan huruf G. SISTEM KERJA PEGAWAI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

G. SISTEM KERJA PEGAWAI

Sistem kerja pegawai mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Ketentuan huruf H. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERJALANAN DINAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Kebijakan dan mekanisme mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan teknis yang mengatur tentang administrasi kegiatan dan anggaran pada masa pandemi COVID-19 di Kementerian PPN/Bappenas.

5. Ketentuan huruf J. PROTOKOL WFO angka 2 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Saat Berada di Kantor

- d. Pegawai dan tamu melakukan *check in* dengan *scan barcode* menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan tamu yang akan masuk ke kantor Kementerian PPN/Bappenas dalam kondisi sehat dan tidak berisiko terjangkit atau berpotensi menularkan COVID-19.

6. Ketentuan huruf K. PROTOKOL WFH angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pegawai wajib mencatatkan kehadiran, menyusun rencana kerja, dan melaporkan kinerja/*output* melalui sistem elektronik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Ketentuan huruf L. PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN COVID-19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 15. Biro Sumber Daya Manusia bersama-sama dengan Biro Umum menyediakan aplikasi PeduliLindungi untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan tamu yang akan masuk ke kantor Kementerian PPN/Bappenas dalam kondisi sehat dan tidak berisiko terjangkit atau berpotensi menularkan COVID-19.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini diatur lebih lanjut dengan kebijakan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


E. PENUTUP

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Transisi menuju Tataan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL 



SUHARSO MONOARFA